

ABSTRAK

Syahdaniel Putra Irlis (1223010146): "Analisis Kelayakan Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama pada KUA Kecamatan Cilengkrang Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024".

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama yang menuntut terwujudnya KUA Modern dengan sarana dan prasarana yang memadai, aman, nyaman, dan representatif. Namun, kondisi KUA Kecamatan Cilengkrang menunjukkan disparitas seperti bangunan kantor yang sempit, ruang kerja yang digunakan secara multifungsi, serta minimnya fasilitas penunjang layanan bimbingan perkawinan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara aturan yang seharusnya berlaku dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tiga permasalahan pokok: (1) kelayakan sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama pada KUA Kecamatan Cilengkrang berdasarkan PMA No. 24 Tahun 2024; (2) efektivitas penerapan PMA No. 24 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Cilengkrang; serta (3) pengaruh kelayakan sarana dan prasarana terhadap kualitas pelayanan bimbingan perkawinan.

Teori yang digunakan pada penelitian ini terdapat dua, yaitu teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan PMA Nomor 24 Tahun 2024 melalui lima faktor yang saling berkaitan, yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Kemudian, Teori *Maqashid Syariah* yang berfokus pada *hifz al-din*, *hifz al-'aql*, dan *hifz an-nasl* dengan konsep masalah mursalah untuk mengkaji kewajiban pemenuhan sarana dan prasarana KUA berdasarkan tiga tingkatan kemaslahatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan sarana dan prasarana KUA Kecamatan Cilengkrang belum memenuhi standar yang ditetapkan, ditandai dengan keterbatasan luas bangunan, ruang pelayanan yang multifungsi, ruang bimbingan perkawinan yang belum representatif, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Efektivitas penerapan PMA Nomor 24 Tahun 2024 juga belum optimal, akibat fragmentasi regulasi, disharmonisasi kewenangan anggaran, keterbatasan sarana, serta tumbuhnya budaya kerja "asal jalan" (*survival culture*). Sarana dan prasarana juga terbukti memengaruhi kualitas pelayanan bimbingan perkawinan. Ketiadaan perangkat pendukung seperti pengeras suara dan proyektor menyebabkan penyampaian materi kurang optimal. Temuan ini mengimplikasikan perlunya percepatan program Standar Pelayanan Sarana Nasional dan harmonisasi regulasi lintas-sektoral agar kelayakan fasilitas KUA benar-benar menunjang tercapainya bimbingan perkawinan yang berkualitas.

Kata Kunci: PMA Nomor 24 Tahun 2024, Sarana dan Prasarana, KUA, Bimbingan Perkawinan.